PERJANJIAN PEKERJAAN PROYEK NORMALISASI BATANG LURUS-MARANSI ANTARA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (DINAS PSDA) DENGAN PT. TANJUNG LAPAN DI KOTA PADANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

<u>VIONNI</u> 1410012111058

Bagian Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2018

Reg. No. 249/Pdt/02/II-2018

Perjanjian Pekerjaan Proyek Normalisasi Batang Lurus-Maransi Antara Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dengan PT. Tanjung Lapan Di Kota Padang

Vionni¹, As Suhaiti Arief¹, Adri¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: vionniarifin9@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian antara Dinas PSDA dengan PT. TANJUNG LAPAN untuk melakukan normalisasi perkuatan Tebing Batang Lurus-Maransi yang dituangkan dalam 19.02/PBPP.WS-APBD/PSDA-IV/2016. Nomor pelaksanaan perjanjian ini ditemui adanya wanprestasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah perjanjian pekerjaan proyek normalisasi Batang Lurus-Maransi antara Dinas PSDA dengan PT. Tanjung Lapan di Kota Padang? 2) Apakah penyebab wanprestasi dalam perjanjian pekerjaan proyek normalisasi batang lurus-maransi antara Dinas PSDA dengan PT. Tanjung Lapan di Kota Padang? 3) Akibat wanprestasi dari perjanjian pekerjaan proyek normalisasi Batang Lurus-Maransi antara Dinas PSDA dengan PT. Tanjung Lapan di Kota Padang?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, sumber data adalah data primer dan data sekunder. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa 1) PT. Tanjung Lapan telah wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian pekerjaan proyek normalisasi Batang Lurus-Maransi 2) Penyebab wanprestasi yaitu tenaga kerja yang kurang profesional dari PT. Tanjung Lapan. 3) Akibat wanprestasi yaitu pemutusan kontrak secara sepihak dan jaminan pelaksanaan dicairkan ke dalam kas APBD serta dimasukkan ke dalam blacklist.

Kata Kunci: Perjanjian, Pemborongan, Wanprestasi

Halaman Persembahan

Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah menghadirkan orang-orang yang sangat berharga di sekitar ku, memberi ku semangat dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Hanya kepadaMu tempat ku mengadu dan mengucapkan syukur. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersemnbahkan tulisan ku yang sederhana ini kepada Ayah dan Ibu ku, yang selalu senantiasa mendo'akan dan memberikan ku semangat disaat aku ingin menyerah.

Terimakasih sudah menjadi sosok orang tua yang sangat bijaksana, terimakasih atas kasih sayangnya yang tidak akan dapat terbalas dengan cara apapun.

Terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus ikhlas meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tidak ternilai harganya, agar penulis menjadi manusia yang lebih baik

Terimakasih atas dukungan yang telah kalian berikan selama ini kepada sahabat penulis Nia Wino Marisya, Eva Triani, terimakasih atas canda tawa, tangis yang kita lalui bersama, terima kasih atas dukungan yang selalu kalian berikan disaat semua orang menjauh dan salah paham kepadaku, terimakasih atas bantuan kalian skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan untuk dan teman-teman angkatan 2014 yang sama berjuang dalam menyusun skripsi.

Terimakasih untuk kalian semua, akhir kata penulis persembahkan skripsi ini kepada kalian, orang-orang yang penulis yang penulis sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perjanjian Pekerjaan Proyek Normalisasi Batang-Lurus Maransi Antara Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dengan PT. Tanjung Lapan di Kota Padang", dengan harapan agar hasil penelitan ini dapat memberikan pengetahuan mengenai hukum pemborongan di Indonesia.

Penulis juga ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu As Suhaiti Arief, SH., M.H, sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Adri S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia untuk membimbing serta memberi dorongan dan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu dan Ayah atas semua dukungan, kasih sayang, pengorbanan yang tidak dapat terbalaskan sampai kapanpun. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan baik secara moril maupu materil dari berbagai pihak. Dan pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- Ibu Dwi Astuti Palupi, S,H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
- 2. Ibu DR. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

3. Bapak Adri, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas

Hukum Universitas Bung Hatta.

4. Bapak dan Ibu dosen Universitas Bung Hatta yang telah membimbing dan

memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.

5. Bapak Rahmad Yuhendra, S.T. M.Sc, selaku Kuasa Pengguna Anggaran

pada Dinas PSDA yang telah memberikan izin dan penjelasan serta

informasi yang berkaitan dengan penulis.

6. Bapak Erman J. S.T., selaku PPTK pada Dinas PSDA yang telah

memberikan informasi yang berguna bagi penulis dalam penyelesaian

skripsi ini.

7. Semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis tulis satu persatu, khususnya

staf Dinas PSDA dan PT. TANJUNG LAPAN yang telah memberikan

informasi yang berkaitan dengan penelitian.

Padang, 16 Februari 2018

Penulis

<u>Vionni</u> 1410012111058

iii

DAFTAR ISI

ABSTRAK			
KATA PENGANTAR ii			
DAFTAR ISI iv			
BAB I	PENDAHULUAN		
	A. Latar Belakang	1	
	B. Rumusan Masalah	5	
	C. Tujuan Penelitian	6	
	D. Metode Penelitian	6	
BAB II	Tinjauan Pustaka		
	A. Tinjauan Tentang Perjanjian	9	
	1. Pengertian perjanjian	9	
	2. Unsur-unsur perjanjian 1	.(
	3. Syarat Sah Perjanjian 1	.4	
	4. Asas-asas Perjanjian 1	.6	
	5. Berakhirnya Perjanjian	24	
	6. Wanprestasi	24	
	7. Keadaan Memaksa	26	
	B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pemborongan	28	
	1. Pengertian Perjanjian Pemborongan	8	
	2. Para pihak Dalam Perjanjian Pemborongan2	8	
	3 Sifat dan Bentuk Perjanjian Pemborongan 3	3	

	4. Berakhirnya Perjanjian Pemborongan34	
	5. Wanprestasi Dalam Perianijan Pemborongan	
	6. Hak dan Kewajibar Dalam Perjanjian Pemborongan	
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Proyek Normalisasi Batang Lurus-Maransi antara Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dengan PT. Tanjung Lapan di Kota Padang	
	B. Penyebab PT. Tanjung Lapan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pekerjaan Pemborongan proyek Normalisasi Batang Lurus-Maransi antara Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dengan PT. Tanjung Lapan di Kota Padang	
	C. Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Proyek Normalisasi Batang Lurus- Maransi antara Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dengan PT. Tanjung Lapan di Kota Padang47	
BAB IV	PENUTUP	
	A. Simpulan49	
	B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA		

LAMPIRAN

V

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sedang membangun (developing country), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan di bidang fisik maupun di bidang non fisik. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasil tidaknya pembangunan tergantung dari partsipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu meningkatkan pembangunan di segala sektor, mulai dari sektor pertanian, perindustrian, pertambangan dan pengairan.

Dalam sektor pengairan khususnya sungai yang menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat perlu dilakukan normalisasi dan perkuatan tebing sungai dikarenakan intensitas hujan yang cukup tinggi. Untuk melakukan normalisasi dan perkuatan tebing merupakan tugas dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (selanjutnya disebut Dinas PSDA) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa:

Bidang sungai, pantai dan konservasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi operasional dan pemeliharaan sungai, pantai dan konservasi, rehabilitasi dan pengembangan sungai, pantai dan konservasi dan pengendalian daya rusak air.

Dinas PSDA memerlukan adanya sebuah mitra dengan perusahaan konstruksi sebagai penyedia barang/jasa untuk melakukan normalisasi dan perkuatan tebing sungai yaitu dengan melalui proses pelelangan. Menurut Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menyatakan bahwa pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi.

Setelah mengikuti pelelangan dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 57 huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan diumumkan pemenangnya, Dinas PSDA mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (selanjutnya disebut SPPBJ) dan pihak perusahaan konstruksi memberikan jaminan pelaksanaan kemudian baru Dinas PSDA mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (selanjutnya disebut SPMK). Menurut Pasal 70 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa jaminan pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi untuk kontrak bernilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jaminan pelaksanaan diberikan sebanyak 5% dari nilai kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (4) huruf a yang

menyatakan bahwa besaran nilai jaminan adalah untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% dari nilai kontrak. Setelah diterbitkannya SPPBJ dan memasukkan jaminan pelaksanaan barulah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam peraturan presiden ini meliputi:

- 1. Barang
- 2. Pekerjaan konstruksi
- 3. Jasa konsultansi dan
- 4. Jasa lainnya

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Perjanjian pemborongan pada proyek-proyek pemerintah harus dibuat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian standar artinya perjanjian pemborongan (Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian Pemborongan) dibuat dalam bentuk model-model formulir tertentu yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang memborongkan berdasarkan pada peraturan standar/baku yaitu A.V 1941.

Pasal 1601 b Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyatakan bahwa perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk

¹ Djumialdji, 1996, Hukum Bangunan Dasar-dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 8

menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan.

Menurut Djumialdji defenisi perjanjian pemborongan disini kurang tepat menganggap bahwa perjanjian pemborongan adalah perjanjian sepihak sebab si pemborong hanya mempunyai kewajiban saja sedangkan yang memborongkan hak saja. Sebenarnya perjanjian pemborongan adalah perjanjian timbal balik hak dan kewajiban. Dengan demikian definisi perjanjian pemborongan yang benar sebagai berikut : pemborongan pekerjaan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang lain, yang memborong, mengikatkan diri untuk membayar suatu harga yang ditentukan.²

Pemborong (selanjutnya disebut penyedia jasa) harus memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Sub penyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Salah satu kontrak kerja dalam hal menyelesaikan proyek irigasi di Provinsi Sumatera Barat adalah yang tertuang dalan kontrak kerja nomor 19.02/PBPP.WS-APBD/PSDA-IV/2018 pada tanggal 21 April 2016 yang dibuat antara Dinas PSDA dengan PT. Tanjung Lapan tentang normalisasi dan perkuatan Tebing Batang Lurus-Maransi.

² *Ibid*, hlm. 4.

Dalam perjanjian ini berlaku selama 6 bulan, akan tetapi 3 bulan pekerjaan berjalan PT. Tanjung Lapan lalai dalam memenuhi kewajibannya. Setelah Dinas PSDA memberikan 6 (enam) kali surat peringatan dan 3 (tiga) kali mengadakan SCM / Show Cause Meeting yang disebut juga rapat pembuktian, Dinas PSDA memutuskan kontrak dengan PT. Tanjung Lapan sebelum kontrak berakhir, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut "Perjanjian PEKERJAAN Proyek Normalisasi Batang Lurus-Maransi Antara Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dengan PT. Tanjung Lapan Di Kota Padang".

B. Rumusan Masalah

- Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pekerjaan proyek normalisasi
 Batang Lurus-Maransi antara Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Dinas PSDA) dengan PT. Tanjung Lapan di Kota Padang?
- 2. Apakah penyebab PT. Tanjung Lapan wanprestasi dalam perjanjian pekerjaan proyek normalisasi Batang Lurus-Maransi antara Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Dinas PSDA) dengan PT. Tanjung Lapan di Kota Padang?
- 3. Apakah akibat wanprestasi dalam perjanjian pekerjaan proyek normalisasi Batang Lurus-Maransi antara Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Dinas PSDA) dengan PT. Tanjung Lapan di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pekerjaan proyek normalisasi Batang Lurus-Maransi antara Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Dinas PSDA) dengan PT. Tanjung Lapan di Kota Padang
- 2. Untuk mengetahui penyebab PT. Tanjung Lapan wanprestasi dalam perjanjian pekerjaan proyek normalisasi Batang Lurus-Maransi antara Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Dinas PSDA) dengan PT. Tanjung Lapan di Kota Padang
- 3. Untuk mengetahui akibat dari wanprestasi dalam perjanjian pekerjaan proyek normalisasi Batang Lurus-Maransi antara Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Dinas PSDA) dengan PT. Tanjung Lapan di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (socio legal research). Dengan cara mencari data di lapangan untuk mendapatkan data primer, sehingga bisa menjawab permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Di samping itu dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu Bapak Rahmad Yuhendra sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bapak Erman J sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Dinas PSDA Provinsi

Sumatera Barat dan oleh pelaksana lapangan proyek yaitu Bapak Bing Sungul di dari PT. Tanjung Lapan serta Bapak Arfinal sebagai koordinator pengawas dari CV Parades Karya *Consultant*.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari:
 - Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - d) Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat
 - 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku literatur dan karya ilmiah dan data yang ada pada Dinas PSDA.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden yang dilakukan secara semi terstruktur, artinya

mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti..

b. Studi dokumen hal ini dilakukan dengan melakukan pemahaman terhadap undang-undang buku-buku, literatur, jurnal maupun karangan ilmiah serta data yang ada pada Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti kemudian diolah, disimpulkan dan diuraikan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.